

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

oleh Georgy Mishael

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (“IUPK-OP”) untuk kelanjutan operasi Kontrak Karya (“KK”) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Permen ESDM No. 15/2017”).



Pasal 3 Permen ESDM No. 15/2017 menjelaskan bahwa pemegang KK mineral logam dapat melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangan menjadi IUPK-OP sebagai kelanjutan operasi serta pemegang KK atau PKP2B yang akan berakhir dapat mengajukan permohonan menjadi IUPK-OP perpanjangan sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang. Wilayah KK ataupun PKP2B akan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (“WIUPK-OP”) ketika IUPK-OP diberikan.

Dalam hal pemberian IUPK-OP untuk KK mineral logam, berdasarkan pasal 8 Permen ESDM No. 15/2017 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KK maupun dokumen kesepakatan lainnya antara pemerintah dengan pemegang KK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK-OP. Jangka waktu IUPK-OP tersebut diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan sisa jangka waktu KK mineral logam tersebut dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali masing-masing selama 10 tahun.

Pemberian IUPK-OP perpanjangan diberikan dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu oleh pemegang KK atau PKP2B yang akan berakhir dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial. IUPK-OP perpanjangan ini diberikan untuk jangka waktu 10 tahun serta dapat diperpanjang 1 kali selama 10 tahun untuk IUPK-OP perpanjangan pertama.

Pasal 17 Permen ESDM No. 15/2017 menjelaskan bahwa wilayah KK atau PKP2B yang KK atau PKP2B-nya berakhir dan tidak mendapatkan IUPK-OP serta wilayah KK mineral logam yang tidak terakomodir dalam IUPK-OP dapat ditetapkan menjadi WIUPK eksplorasi, WIUPK-OP dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan Negara sehingga dapat ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, khusus dalam pelaksanaan lelang WIUPK eksplorasi dan WIUPK-OP mineral logam, badan usaha pemegang KK mineral logam sebelumnya yang telah menjadi IUPK-OP mendapatkan hak menyamai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2017

oleh Georgy Mishael

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“**PP No. 13/2017**”). Dalam PP No. 13/2017, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“**PP No. 26/2008**”) diubah terkait dengan adanya perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional yang telah mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional.

Melalui PP No. 13/2017, pemerintah memiliki strategi baru untuk melakukan peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan cara mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan, mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan serta mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional juga menjadi strategi baru pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana berdasarkan PP No. 13/2017 ini.

Pemerintah berusaha untuk menambah kawasan berfungsi lindung di Indonesia. Sebelumnya, di dalam Pasal 7 ayat (2b) dijelaskan bahwa sebagai strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Namun dalam PP No. 13/2017, ketentuan ini diubah dan diperinci dengan menambah luas wilayah kawasan berfungsi lindung serta wajib tersebar secara proporsional dalam setiap pulauanya.



Berdasarkan PP No. 13/2017, pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. PP No. 13/2017 juga mengubah ketentuan mengenai alur pelayaran. Dijelaskan bahwa menurut PP No. 13/2017, alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran di laut dan alur pelayaran di sungai dan danau. Setelah PP No. 13/2017 mulai berlaku, sistem jaringan energi nasional terdiri atas dua jaringan yaitu jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan (infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya serta infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya).

PP No. 13/2017 juga mengubah ketentuan mengenai kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional. Berdasarkan PP No. 13/2017, yang terdiri dari pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi. Selain itu, kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan social dan budaya ditetapkan dengan kriteria yaitu merupakan warisan budaya dunia, merupakan tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya beserta adat istiadatnya atau budaya, serta nilai kemasyarakatan dan/atau merupakan tempat peningkatan kualitas budaya. Berbagai ketentuan mengenai peraturan zonasi dalam berbagai kawasan juga banyak mengalami perubahan dengan diterbitkannya PP No. 13/2017.

Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

oleh Ricky Hasiholan

Didasari dengan tujuan untuk melakukan penataan perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar perizinan menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Menteri ESDM**") mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi ("**Permen ESDM 29/2017**").



Terdapat 6 jenis Perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi, yaitu: a) Izin Survei; b) Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi; c) Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; d) Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; e) Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; dan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

Izin Survei meliputi kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi Konvensional, Survei Umum Migas Non Konvensional, Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional, dan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non-konvensional.

Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi meliputi kegiatan: a) pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri; b) pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri; dan/atau c) pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclosed data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.

Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi meliputi kegiatan: a) pengolahan Mi-

nyak Bumi; b) pengolahan Gas Bumi; c) pengolahan Hasil Olahan; dan d) pengolahan dari bahan baku lainnya.

Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi meliputi kegiatan: a) penyimpanan Minyak Bumi; b) penyimpanan Bahan Bakar Minyak; c) penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan d) penyimpanan Hasil Olahan.

Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi meliputi kegiatan usaha: a) pengangkutan Minyak Bumi; b) pengangkutan Bahan Bakar Minyak; c) pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; d) pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan e) pengangkutan Hasil Olahan.

Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi meliputi kegiatan: a) niaga Minyak Bumi; b) niaga Umum Bahan Bakar Minyak; d) niaga Hasil Olahan; e) niaga Gas Bumi melalui pipa; f) niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa Dedicated Hilir); g) niaga gas Bumi melalui pipa dengan fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG; dan h) niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.

Untuk mendapatkan perizinan-perizinan tersebut di atas, Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan dalam BAB III Permen ESDM 29/2017. Direktur Jenderal akan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan izin apabila kewajiban dan persyaratan terpenuhi. Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, Menteri menerbitkan izin yang diajukan.

Khusus untuk Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, Menteri dapat menerbitkan Izin Usaha Sementara dalam hal masih diperlukan pembangunan sarana dan fasilitas untuk melakukan

kegiatan usaha dan perizinan dari instansi lain.

Pemegang Izin Usaha wajib melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap: a) sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau jenis komoditas dan/atau merk dagang bagi Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang memiliki Izin Usaha Niaga.

Jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud di atas diberikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing dokumen perizinan dimaksud. Hal ini diatur lebih lanjut dalam BAB IV Permen ESDM 29/2017.

Kemudian, dalam BAB V Permen ESDM 29/2017 diatur juga mengenai kewajiban dan larangan bagi pemegang Izin dan pemegang izin usaha.

Selain itu, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin dan Pengang Izin Usaha.

Dengan diberlakukannya Permen ESDM 29/2017, terdapat beberapa Peraturan Menteri ESDM yang dinyatakan tidak berlaku, yaitu: a) Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; b) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang mengatur mengenai pemberian perizinan; dan c) Peraturan menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi sepanjang mengatur mengenai pemberian perizinan.

Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

oleh Georgy Mishael

Indonesia telah mengikatkan diri kepada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Maka dari itu, agar tidak dinyatakan gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis dan dapat menyebabkan menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20 serta menurunnya kepercayaan investor, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (**"Perppu No. 1/2017"**).



Menurut Perppu No. 1/2017, akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan (**"Akses Informasi"**). Melalui Perppu No. 1/2017 ini, Direktur Jenderal Pajak (**"DJP"**) memiliki kewenangan untuk mendapatkan Akses Informasi dari lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan (**"Lembaga"**) serta meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Lembaga.

Lembaga tersebut wajib menyampaikan laporan kepada DJP. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Perppu No. 1/2017, laporan yang diberikan Lembaga kepada DJP berupa laporan yang berisikan informasi

keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan serta laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikelola oleh Lembaga selama satu tahun kalender.

Penyampaian laporan oleh Lembaga dapat dilakukan dengan mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan dan mekanisme non-elektronik apabila mekanisme elektronik belum tersedia. Berdasarkan pasal 5 Perppu No. 1/2017, menteri keuangan berwenang untuk melaksanakan pertukaran informasi mengenai laporan maupun keterangan/bukti dari Lembaga tersebut dengan otoritas yang berwenang di negara atau yuridiksi lain.

Dalam hal menteri keuangan dan/pegawai, pimpinan dan/atau pegawai Otori-

tas Jasa Keuangan, maupun pimpinan/pegawai Lembaga menjalankan tugas atau melaksanakan kewajibannya, tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Namun sebaliknya, apabila Lembaga atau pimpinan dan/atau pegawai Lembaga tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perppu No. 1/2017 maupun setiap orang yang membuat pernyataan palsu, mengurangi atau menyembunyikan informasi yang wajib disampaikan dalam laporan maka akan dikenakan hukuman berupa hukuman pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perppu No. 1/2017.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.